



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025
Tentang**

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024

- Pemohon** : **Perhimpunan Pemilih Indonesia** yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Saparuddin
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang
- Pihak Terkait** : -
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- Tanggal Ketetapan** : 4 Februari 2024
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Pemohon adalah Perhimpunan Pemilih Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Saparuddin. Pemohon pada pokoknya menguraikan bahwa terdapat dugaan pelanggaran administratif berupa ketidaksesuaian jumlah suara sah dengan daftar pemilih tetap (DPT), sehingga menimbulkan potensi keraguan terhadap keabsahan hasil pemungutan suara di TPS tersebut sehingga Pengawas Kecamatan (Panwascam) Semarang Selatan telah mengeluarkan rekomendasi melalui surat Nomor 054/PM.02.02/K.JT-33/11/2024 tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 13 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, namun tidak dilaksanakan. Selanjutnya Bawaslu Kota Semarang mengeluarkan Rekomendasi Nomor 3494/PP.00.02/K.JT-33/12/2024 tentang pelaksanaan PSU untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 13 Kelurahan Lamper Tengah, namun hingga keputusan penetapan hasil, rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang, yang berdampak pada potensi pelanggaran hak konstitusional pemilih di TPS tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari rabu tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.

Bahwa Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2025 telah menerima surat perihal Permohonan Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 dengan Nomor Perkara 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 bertanggal 10 Januari 2025.

Bahwa dalam Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 20 Januari 2025 dengan agenda “Konfirmasi Penarikan Permohonan dan/atau Mendengarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu”, sekaligus Mahkamah juga melakukan konfirmasi terhadap surat penarikan, namun telah ternyata Pemohon tidak hadir, sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan konfirmasi. Oleh karena itu, ketidakhadiran Pemohon tersebut dinilai oleh Mahkamah sebagai bukti akan kebenaran adanya penarikan Permohonan tersebut dan Mahkamah menilai tidak ada relevansinya untuk dilanjutkan lagi ke tahapan persidangan berikutnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.